



PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA ASING DALAM PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA

Yosia Clementino Moningka, Gunardi Lie, Moody Rizqy Syailendra Putra

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Abstrak

Pada tahun 2022, Pemerintah dan DPR mengesahkan Perppu No2. Tahun 2022 Cipta Kerja sebagai respons terhadap fenomena stagflasi yang memaksa untuk dilakukan reformasi struktural yang bijaksana agar dapat memberikan kepastian hukum dan meningkatkan iklim investasi. Salah satu ketentuan yang diubah dalam Perppu Cipta Kerja adalah ketentuan terkait penggunaan tenaga kerja asing yang diperlukan mengisi kekosongan keahlian dan kompetensi di bidang tertentu yang tidak dapat dipenuhi oleh tenaga kerja Indonesia. Untuk itu, perlindungan terhadap tenaga kerja asing diperlukan untuk mencegah pengusaha atau pemberi kerja melakukan pelanggaran terhadap mereka. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kerja asing paska pengesahan Perppu Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan guna meneliti bahan hukum primer dan sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Dari hasil pembahasan didapatkan bahwa tenaga kerja asing telah dilindungi dan mendapatkan kepastian hukum berdasarkan UU Ketenagakerjaan dan Perppu Cipta Kerja melalui rencana penggunaan tenaga kerja asing yang diizinkan oleh Menteri terkait. Namun, terdapat limitasi dalam penggunaan tenaga kerja asing dimana pemberi kerja haruslah mengutamakan tenaga kerja anak bangsa terlebih dahulu ketimbang tenaga kerja asing. Selain itu, terdapat tantangan dalam penggunaan tenaga kerja asing yang harus diperhatikan, yakni era globalisasi dan supply chain antar negara.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Asing, Perppu Cipta Kerja.

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyebutkan "*Indonesia adalah negara yang didasarkan pada hukum*" berarti

bahwa hukum adalah landasan utama dalam menjalankan negara dan pemerintahan di Indonesia (Asshiddiqie, 2009). Dengan kata lain, hukum adalah

*Correspondence Address : yosia.205200149@stu.untar.ac.id

DOI : 10.31604/jips.v10i3.2023.1477-1487

© 2023UM-Tapsel Press

prinsip utama yang mengatur cara-cara berpikir dan bertindak dalam menjalankan pemerintahan dan negara. Ada banyak jenis peraturan hukum yang digunakan untuk mengatur pelaksanaan pemerintahan, seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri (Permen), dan lain-lain. Salah satu peraturan hukum terbaru yang menjadi sorotan adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut sebagai "Perppu Cipta Kerja"). Perppu Cipta Kerja ini telah disahkan dan memunculkan kontroversi di seluruh masyarakat Indonesia, termasuk mahasiswa dan buruh. Banyak gerakan dan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh serikat buruh dan aliansi mahasiswa di seluruh Indonesia yang menentang kehadiran Perppu Cipta Kerja tersebut. Hal ini ditandai dengan banyaknya gerakan dan aksi demo yang dilakukan oleh serikat buruh dan aliansi mahasiswa di seluruh Indonesia yang menantang hadirnya Perppu Cipta Kerja tersebut. Pada bagian pertama, seperti kebanyakan orang sepakat, isinya lebih kepada pujian-pujian manis yang sangat menyenangkan. Dikatakan bahwa Perppu telah sesuai dengan prosedur. Perppu ini merupakan langkah luar biasa yang diambil oleh Presiden sebagai respons terhadap fenomena stagflasi yang memaksa untuk dilakukan reformasi struktural yang bijaksana. Perppu ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan meningkatkan iklim investasi, sehingga dianggap sebagai tindakan yang tepat untuk melaksanakan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (Suroso, 2023). Bahkan, Perppu ini dianggap sebagai cara untuk menyelamatkan Putusan MK. Berbagai retorika persetujuan lainnya juga dinyatakan.

Di sisi lain, barisan penentang mengeluarkan suara keras. Perppu ini dianggap salah dan jelas melanggar

prinsip negara hukum yang ditemukan oleh seorang tukang stempel. Perppu ini dibuat tanpa adanya kegentingan yang memaksa, dan dianggap sebagai cara untuk menghindari aturan main yang sebenarnya. Perppu ini juga dianggap sebagai bentuk pelanggaran berat terhadap UUD 1945 karena menggugurkan Putusan MK, yang bahkan dapat mengarah pada pemakzulan Presiden. Terdapat juga berbagai pendapat kontra lainnya.

Pada akhir Desember 2022, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan keterangan di Kantor Presiden Jakarta mengenai beberapa alasan penting yang melandasi penerbitan Perppu Cipta Kerja (Saptowalyono, 2023). Alasan tersebut antara lain berkaitan dengan antisipasi kondisi ekonomi global, yang meliputi resesi global, inflasi meningkat, dan ancaman stagflasi yang harus segera diatasi. Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan dampak kondisi geopolitik akibat perang Rusia-Ukraina serta berbagai konflik lain yang masih berlangsung. Selain itu, banyak negara yang masih mengalami krisis pangan, energi, keuangan, dan perubahan iklim yang juga menjadi pertimbangan dalam penerbitan Perppu Cipta Kerja. Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiarij menyatakan bahwa penerbitan Perppu Cipta Kerja dilakukan setelah pemerintah memenuhi semua keputusan MK, mulai dari sosialisasi kepada publik, meminta masukan dan partisipasi saat pembahasan perbaikan, hingga menyusun UU Pembentukan Perundang-undangan dengan metoda omnibus law. Sebelumnya, pada 25 November 2021, MK memutuskan sebagian uji review pemohon, termasuk menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inskontitusional bersyarat dan cacat formal. Putusan MK tersebut sejatinya membuat para pengusaha dan investor berada dalam posisi menunggu (*wait and see*) hingga

pada akhirnya Presiden Joko Widodo memutuskan melakukan langkah berani dengan menandatangani Perppu Cipta Kerja ini.

Perppu Cipta Kerja mengubah ketentuan terkait penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dari luar negeri. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja nasional, khususnya untuk mengisi kekosongan keahlian dan kompetensi di bidang tertentu yang tidak dapat dipenuhi oleh tenaga kerja Indonesia. Oleh karena itu, tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Secara hukum, pengusaha dan TKA memiliki kedudukan yang sama dan setara dalam hukum ketenagakerjaan. Namun, dalam kondisi tertentu, posisi TKA dan pengusaha tidak selalu seimbang dari segi sosial dan berada di posisi yang lemah (Khoe, 2013). Oleh karena itu, perlindungan terhadap TKA diperlukan untuk mencegah pengusaha atau pemberi kerja melakukan pelanggaran terhadap mereka. Selain itu, keberadaan TKA di Indonesia dapat memberikan manfaat bagi tenaga kerja Indonesia, seperti dalam hal pertukaran pengetahuan (Shadiqin, 2019). Untuk memastikan keadilan di Indonesia dan memastikan bahwa Indonesia merupakan negara yang terbuka terhadap persaingan global, TKA juga perlu diberikan perlindungan hukum yang sama dan mendapatkan perlakuan yang sama seperti halnya tenaga kerja Indonesia.

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya membuat Penulis merasa tertarik membahas mengenai "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Asing dalam Pelaksanaan Penanaman Modal Asing di Indonesia".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah metode

penelitian hukum normatif untuk meneliti hukum positif atau hukum yang tertulis dengan data sekunder. Metode ini melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah hukum yang diteliti. Pendekatan yang dipakai merupakan pendekatan perundang-undangan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan studi kepustakaan yang melibatkan penelitian terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Matheus, 2021). Teknik Analisa yang digunakan adalah teknik Analisa deduktif yang diolah secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Asing dalam Pelaksanaan Penanaman Modal Asing di Indonesia

Perlindungan hukum merupakan salah satu upaya yuridis untuk memberikan proteksi (secara hukum) kepada masyarakat luas sebagai suatu 'jaring pengaman' dari segenap tindakan ataupun perbuatan penguasa yang sewenang-wenang atau tidak / bertentangan dengan aturan hukum positif, demi perwujudan ketertiban serta ketentraman secara umum sehingga masyarakat dapat mendapatkan dan menikmati derajat-martabatnya secara holistik sebagai manusia (Setiono, 2004). Dalam kaitan perlindungan hukum secara luas, terdapat urgensi bagi hukum untuk memberikan perlindungannya ke dalam sektor-sektor strategis dan penting seperti sektor ekonomi. Sektor ekonomi ini, merupakan sektor induk dengan berbagai sub-sektor penunjang seperti sektor ketenagakerjaan. Dalam eksistensinya, sektor ketenagakerjaan tersebut memiliki peranan penting serta sebagai salah satu titik perhatian (*concern*) pemerintah yang memiliki

tingkat urgensi tinggi (Nalle, 2022). Sektor ketenagakerjaan ini merupakan sektor yang tidak dapat berdiri sendiri, tidak terpisah, dan dependen dari sektor investasi sebagai sektor yang esensial dalam pemberi kerja.

Sektor investasi tersebut, dalam hukum positif Indonesia diklasifikasikan lebih lanjut menurut sumber pendanaannya, yaitu investasi asing dan investasi dalam negeri sebagaimana dikemukakan dalam peraturan perundang-undangan (HS & Sutrisno, 2018). Secara khusus dan kontekstual, investasi asing atau yang biasa disebut sebagai *foreign investment* (HS & Sutrisno, 2018), merupakan modal (*capital*) asing yang secara langsung dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk menjalankan perusahaan di wilayah Indonesia. Pelaksanaan penanaman modal asing tersebut sejatinya merupakan pemindahan atau pergerakan modal yang bersifat konkrit atau berwujud, maupun yang tidak berwujud dari suatu negara tertentu ke dalam negara lainnya - dengan tujuan untuk kepentingan penanaman modal di dalam negara tujuan tersebut, demi tercapainya keuntungan atau laba dengan sistem pengendalian total maupun sebagian (*shareholder*). Dalam hal ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa penanaman modal asing dapat berarti sebagai perpindahan kumulasi modal dari suatu negara asal ke negara tujuan investasi untuk menghasilkan laba. Secara hukum positif, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengandung beberapa aktor dalam kegiatan penanaman modal asing, yaitu:

- Kegiatan Penanaman Modal Asing, sebagai suatu kegiatan tertentu untuk menanam modal demi menjalankan kegiatan usaha di dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik dengan komposisi atau struktur modal penuh dari asing ataupun dengan pembagian proporsi modal tersebut dengan Penanam Modal Dalam Negeri.
- Penanam Modal Asing, sebagai perseorangan yang merupakan warga negara di luar Negara Republik Indonesia, suatu entitas badan hukum yang didirikan menurut hukum negara di luar Negara Republik Indonesia, ataupun pemerintah di luar Negara Republik Indonesia yang kemudian melakukan kegiatan penanaman modal tersebut di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- Modal Asing, sebagai obyek daripada kegiatan Penanaman Modal Asing yang merupakan bentuk modal kepemilikan suatu negara asing (pemerintah asing), warga negara di luar Negara Republik Indonesia, ataupun badan hukum asing dan/atau badan hukum Indonesia yang mana baik hanya sebagian maupun secara keseluruhan modalnya tersebut dimiliki oleh pihak asing tersebut (Panjaitan & Mangatur, 2008).

Sektor investasi tersebut merupakan sektor yang dapat menciptakan sehatnya iklim berusaha di Indonesia, sehingga eksistensi berbagai

perusahaan dapat terjamin yang dalam menjalankan usahanya tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya, menjadi entitas penghasil dan penyerap tenaga kerja nasional. Dengan eksistensi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut sebagai "UU Cipta Kerja"), maka sektor investasi sejatinya telah disadari oleh Pemerintah sebagai sektor esensial dalam konteks perekonomian nasional. Hal ini terproyeksikan dari konsiderans UU Cipta Kerja yang menyatakan bahwa diperlukannya adanya peningkatan ekosistem investasi untuk menunjang kegiatan perekonomian nasional. Pelaksanaan investasi asing tersebut, memiliki keterkaitan yuridis dengan sektor ketenagakerjaan nasional - walaupun sektor ketenagakerjaan nasional tidak dependen terhadap investasi asing (sifat negara berdaulat yang tidak bergantung pada negara lain).

Terkait sektor ketenagakerjaan, dasar hukum daripada sektor ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja (untuk selanjutnya disebut sebagai "UU Ketenagakerjaan"), di mana di dalamnya dikenal berbagai jenis tenaga kerja. Tenaga kerja ini secara teoretis merupakan penduduk yang sudah, sedang bekerja, dan yang sedang mencari pekerjaan serta yang melaksanakan kegiatan lain untuk kemudian di masa yang akan datang menjadi pekerja (Manullang, 1998). Walaupun menurut UU Ketenagakerjaan, definisi tenaga kerja tersebut merupakan artian sempit ataupun hanya mencakup salah satu dari definisi tenaga kerja tersebut, yang mana definisi holistiknya adalah:

"Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa

baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat."

Dalam definisi tersebut, dinyatakan bahwa tenaga kerja merupakan subjek hukum yang tidak mengenal kewarganegaraan. Sedangkan, dalam UU Ketenagakerjaan dituangkan definisi mengenai Tenaga Kerja Asing, yaitu:

"Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia."

Dalam perspektif ekonomi, konsep konsensual dalam konteks ketenagakerjaan juga tetap berlaku, sehingga seorang tenaga kerja merupakan seseorang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang memenuhi permintaan kerja terhadap tenaga mereka (Mulyadi, 2006). Dalam hal ini, tenaga kerja asing merupakan salah satu subjek hukum yang harus dilindungi oleh hukum, mengingat definisi daripada perlindungan hukum yang tidak yang melindungi manusia agar dapat menikmati hak dan martabatnya sebagai manusia. Tetapi, dalam konteks kenegaraan dan sektor ketenagakerjaan, Pemerintah harus tetap menentukan skala prioritas untuk dapat mementingkan kepentingan nasional (dalam hal ini adalah warga negara Indonesia atau tenaga kerja lokal). Hukum positif Indonesia *casu quo* UU Ketenagakerjaan telah memberikan gambaran bahwa terdapat perlindungan yang ditawarkan atau ditentukan oleh hukum Indonesia dalam konteks percepatan dan eksekusi pelaksanaan penanaman modal asing yang akan menghasilkan penyerapan tenaga kerja asing secara masif.

Secara logis setiap keputusan untuk menambahkan tenaga kerja asing, maka tenaga kerja asing tersebut akan menginvestasikan waktunya ke

Indonesia untuk bekerja. Untuk melindungi kepentingan dan hak atas tenaga kerja asing tersebut, diperlukan adanya kepastian dalam hal pekerjaan tenaga kerja asing tersebut. Hal ini terefleksikan dalam Pasal 42 UU Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa,

“Setiap Pemberi Kerja yang akan mempekerjakan Tenaga Kerja Asing wajib untuk memiliki rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing yang mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Pusat”.

Pemberi Kerja tersebut haruslah non-perseorangan agar tenaga kerja asing tersebut mendapatkan kepastian akan pekerjaan dan upah.

Pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia yang meningkatkan penyerapan tenaga kerja nasional dan internasional kemudian dapat menemukan keseimbangan dalam eksekusinya. Lebih lanjut, Pasal 45 UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pengusaha atau Pemberi Kerja terhadap tenaga kerja asing wajib untuk melakukan alih teknologi dan alih keahlian (*transfer-knowledge*) terhadap tenaga kerja lokal (warga negara Indonesia) sebagai tenaga pendamping dari tenaga kerja asing tersebut. Selain terdapat alih teknologi dan alih keahlian atau *transfer-knowledge* tersebut, tenaga kerja lokal (warga negara Indonesia) yang ditunjuk sebagai tenaga pendamping tersebut haruslah dibina lebih lanjut melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja ataupun keterampilan sesuai dengan kualifikasi jabatan ataupun tupoksi pekerjaan yang telah diduduki oleh tenaga kerja asing tersebut. Setelah hubungan kerja perusahaan pemberi kerja dengan tenaga kerja asing tersebut telah berakhir, maka perusahaan pemberi kerja tersebut wajib untuk kembali memulangkan tenaga kerja asing tersebut ke negaranya. Hal ini kemudian

menimbulkan pertanggung jawaban beban untuk memulangkannya baik secara moral maupun secara finansial. Dalam Pasal 45 UU Ketenagakerjaan ini, dapat diurutkan mengenai struktur ataupun *step by step* tenaga kerja asing sebagai berikut:

- Dalam melaksanakan pekerjaannya, tenaga kerja asing didampingi oleh seorang tenaga kerja lokal (warga negara Indonesia) untuk menerima transfer knowledge berupa alih teknologi dan alih keahlian;
- Setelah *transfer knowledge* berupa alih teknologi dan alih keahlian tersebut, maka tenaga kerja lokal (warga negara Indonesia) tersebut dibina lebih lanjut dalam wadah pendidikan dan pelatihan kerja lanjutan; dan
- Setelah selesai hubungan kerjanya, tenaga kerja asing tersebut dipulangkan ke negara asalnya oleh pemberi kerja.

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja asing ini juga terefleksikan dari kepastian atas pendapatan atau upah sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU Ketenagakerjaan. Bahwa setiap tenaga kerja asing memiliki hak yuridis untuk mendapatkan pembayaran atau kompensasi (upah) yang dibayarkan oleh pemberi kerja atau pengusaha tersebut. Dalam konteks ruang lingkup ketenagakerjaan, sudah merupakan etika atau moral dimana seorang pekerja asing yang dimanfaatkan tenaga kerjanya oleh suatu perusahaan, mendapatkan pembayaran atau penggantian tenaga kerja oleh perusahaan tersebut. Dalam tatanan yuridis, hak yuridis tersebut dikuatkan dalam sistem hukum positif Indonesia, terutama dalam iklim optimalisasi berbagai perusahaan melalui penanaman modal asing -

sebagai penegasan bahwa perjanjian atau kontraprestasi (tenaga kerja diganti dengan pembayaran) dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan UU Ketenagakerjaan (Saliman et al., 2007).

2. Urgensi, Limitasi, dan Tantangan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Asing dalam Pelaksanaan Penanaman Modal Asing di Indonesia

Dalam kontekstual pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia yakni adanya efek domino terhadap meningkatnya penyerapan tenaga kerja baik lokal maupun internasional (asing), maka memerlukan limitasi khusus mengingat posisi kedaulatan Negara Republik Indonesia yang dimaksudkan untuk melindungi segenap bangsa tanpa terkecuali, memajukan kesejahteraan umum, dan mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan negara lainnya. Dalam kontekstual ekonomi, pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia memiliki peran yang penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penanaman modal asing di Indonesia dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan investasi asing, menambah lapangan kerja baru, dan meningkatkan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Indonesia memiliki potensi besar untuk menarik investasi asing karena memiliki sumber daya alam yang melimpah (Rajagukguk, 2005), sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, serta pasar konsumen yang besar.

Seiring dengan berkembangnya globalisasi dan integrasi ekonomi antarnegara, banyak investor asing yang tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Untuk memudahkan pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia, pemerintah Indonesia telah membuat berbagai kebijakan yang menguntungkan bagi investor asing.

Salah satu kebijakan tersebut adalah adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang memberikan kemudahan bagi investor asing dalam berinvestasi di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif fiskal dan non-fiskal bagi investor asing seperti *tax holiday*, *tax allowance*, dan kemudahan izin usaha. Hal ini adalah logis mengingat tujuan daripada investasi asing yang mencari laba daripada kegiatan investasi asing tersebut (Rachbini, 2008).

Namun, meskipun Indonesia memiliki berbagai kebijakan yang menguntungkan bagi investor asing, masih ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia. Beberapa kendala tersebut antara lain adalah birokrasi yang masih rumit dan cenderung lambat, infrastruktur yang belum memadai, dan masalah keamanan yang masih belum teratasi. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur, mempermudah proses birokrasi, serta meningkatkan keamanan dan stabilitas di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga terus berkomitmen untuk melindungi hak-hak investor asing dan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi investor asing yang berinvestasi di Indonesia. Selain memberikan keuntungan bagi investor asing, pelaksanaan penanaman modal asing juga memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan (Putri et al., 2022).

Penanaman modal asing dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing industri Indonesia, sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara dan menurunkan tingkat pengangguran. Dalam jangka panjang, penanaman modal asing juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Namun, dalam pelaksanaannya, penanaman modal

asing juga membutuhkan pengawasan yang ketat dari pemerintah Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penanaman modal asing yang dilakukan di Indonesia tidak merugikan kepentingan nasional Indonesia dan tidak mengabaikan hak-hak tenaga kerja lokal. Secara keseluruhan, pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dengan adanya kebijakan yang menguntungkan bagi investor asing, diharapkan penanaman modal asing di Indonesia akan terus meningkat sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia dan memberikan sumbangan besar dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Selain itu, pelaksanaan penanaman modal asing juga dapat mempercepat transfer teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa pelaksanaan penanaman modal asing dilakukan dengan memperhatikan kepentingan nasional Indonesia dan tidak merugikan hak-hak tenaga kerja lokal. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan regulasi dan mekanisme pengawasan yang efektif, sehingga dapat meminimalkan risiko dan mengoptimalkan manfaat dari penanaman modal asing.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia, pemerintah Indonesia juga terus melakukan perbaikan di berbagai sektor yang terkait dengan penanaman modal asing. Di sektor infrastruktur, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan bandara. Di sektor keamanan, pemerintah juga telah meningkatkan upaya untuk mengatasi masalah keamanan, seperti peningkatan kualitas intelijen dan pengawasan perbatasan. Selain itu, pemerintah juga

berkomitmen untuk melindungi hak-hak investor asing dan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi investor asing yang berinvestasi di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah telah mengeluarkan berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur perlindungan hukum bagi investor asing, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Namun, meskipun telah ada undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur perlindungan hukum bagi investor asing, masih terdapat beberapa kasus yang mengindikasikan adanya kekurangan dalam pelaksanaannya. Beberapa kasus tersebut antara lain adalah adanya ketidakpastian hukum dalam proses pengajuan izin usaha, ketidakjelasan dalam kebijakan investasi yang dapat menyebabkan perubahan kebijakan yang tidak terduga, dan kekurangan dalam mekanisme penyelesaian sengketa investasi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus terus berupaya untuk memperbaiki dan memperkuat mekanisme perlindungan hukum bagi investor asing, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi investor asing dan mendorong investasi asing yang lebih banyak lagi.

Pemerintah juga harus memastikan bahwa hak-hak tenaga kerja asing di Indonesia terlindungi dengan baik dan adanya mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan. Selain itu, pemerintah juga harus terus memperkuat kerja sama dengan negara-negara lain dalam rangka meningkatkan investasi asing di Indonesia. Kerja sama dengan negara-negara lain dapat dilakukan melalui perjanjian bilateral, multilateral, maupun kerja sama di bawah naungan organisasi internasional seperti ASEAN atau WTO. Dalam era globalisasi dan integrasi ekonomi antarnegara, penanaman modal asing

menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian di Indonesia (Kambono & Marpaung, 2020). Oleh karena itu, pemerintah harus mampu memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu destinasi investasi yang menarik bagi investor asing dengan terus melakukan perbaikan dalam berbagai aspek terkait penanaman modal asing.

Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia adalah perlindungan hukum bagi tenaga kerja asing. Sebagai negara yang menjadi tujuan investasi, Indonesia harus memastikan bahwa tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Perlindungan hukum bagi tenaga kerja asing di Indonesia didasarkan pada UU Ketenagakerjaan. Undang-Undang ini memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, termasuk di dalamnya tenaga kerja asing. Ketentuan ini meliputi persyaratan izin kerja bagi tenaga kerja asing, hak dan kewajiban tenaga kerja asing, serta sanksi-sanksi yang diberikan kepada pengusaha yang melanggar ketentuan-ketentuan yang ada.

Dalam pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia, pemerintah juga telah menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur penempatan tenaga kerja asing di Indonesia. Ketentuan ini antara lain memuat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja asing, termasuk persyaratan kualifikasi, pengalaman kerja, serta izin kerja yang diperlukan. Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan batasan-batasan mengenai jumlah tenaga kerja asing yang dapat ditempatkan di suatu perusahaan, serta batasan-batasan mengenai jenis pekerjaan yang dapat dilakukan oleh tenaga kerja asing. Namun, meskipun telah ada berbagai ketentuan yang

mengatur perlindungan hukum bagi tenaga kerja asing di Indonesia, masih terdapat berbagai masalah yang perlu diatasi. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah adanya pengusaha yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada, seperti tidak memberikan izin kerja kepada tenaga kerja asing atau tidak membayar upah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia dan memberikan sanksi yang tegas kepada pengusaha yang melanggar ketentuan-ketentuan yang ada.

Pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, sehingga tenaga kerja asing dapat digantikan oleh tenaga kerja lokal yang lebih terampil dan berkualitas. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kerja sama dengan negara-negara lain dalam rangka meningkatkan investasi di Indonesia. Kerja sama ini dapat meliputi pertukaran informasi, pengembangan sumber daya manusia, serta transfer teknologi dan pengetahuan. Dalam upaya meningkatkan penanaman modal asing di Indonesia, pemerintah harus memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhi iklim investasi di Indonesia, termasuk perlindungan hukum bagi tenaga kerja asing. Dengan demikian, penanaman modal asing di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara Indonesia, tanpa merugikan hak dan kewajiban tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia.

Dalam rangka dan kontekstual meningkatkan perlindungan hukum bagi tenaga kerja asing di Indonesia, pemerintah perlu terus mengembangkan dan memperbaiki peraturan-peraturan yang ada. Pemerintah juga perlu memperkuat lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi

pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia, seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Badan Koordinasi Penanaman Modal. Selain itu, perlu juga adanya peningkatan kesadaran dan edukasi bagi pengusaha dan masyarakat mengenai pentingnya mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam penempatan tenaga kerja asing di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga terkait. Pemerintah juga perlu memperkuat kerja sama dengan negara-negara asing dalam mengatasi masalah perlindungan hukum bagi tenaga kerja asing di Indonesia. Kerja sama ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pertukaran informasi, pengembangan sumber daya manusia, serta *transfer* teknologi dan pengetahuan.

Terakhir, pemerintah perlu memperhatikan perkembangan dan dinamika global dalam pengembangan investasi di Indonesia. Hal ini mengingat persaingan yang semakin ketat antara negara-negara dalam menarik investasi asing. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan dan regulasi yang pro-investasi serta memperbaiki iklim investasi di Indonesia, agar investasi asing dapat terus mengalir ke Indonesia dan memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Dalam kesimpulannya, perlindungan hukum bagi tenaga kerja asing merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia. Pemerintah perlu memperhatikan dan memperkuat perlindungan hukum bagi tenaga kerja asing dengan mengembangkan dan memperbaiki peraturan-peraturan yang ada serta meningkatkan pengawasan dan sanksi bagi pengusaha yang melanggar ketentuan-ketentuan yang ada. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat kerja sama dengan negara-

negara asing dalam rangka meningkatkan investasi di Indonesia, sehingga Indonesia dapat terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Penggunaan tenaga kerja asing telah diberikan perlindungan hukum yang jelas melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja. Tenaga kerja asing dapat bekerja dengan kepastian hukum jika penggunaannya telah diizinkan oleh Menteri terkait. Namun, terdapat batasan dalam penggunaan tenaga kerja asing. Pemberi kerja diharuskan memberikan prioritas kepada tenaga kerja dari dalam negeri (tenaga kerja anak bangsa) sebelum mempertimbangkan penggunaan tenaga kerja asing. Tidak hanya itu saja, terdapat tantangan tertentu dalam menggunakan tenaga kerja asing yang harus diperhatikan. Tantangan tersebut terkait dengan era globalisasi dan adanya hubungan rantai pasok (*supply chain*) antar negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2009). Menuju Negara Hukum Demokratis. Bhuana Ilmu Populer.
- HS, H. S., & Sutrisno, B. (2018). Hukum Investasi di Indonesia (2nd ed.). RajaGrafindo Persada.
- Kambono, H., & Marpaung, E. I. (2020). Pengaruh Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 137–145. <https://doi.org/https://doi.org/10.28932/jam.v12i1.2282>
- Khoe, F. N. (2013). Hak Pekerja Yang Sudah Bekerja Namun Belum Menandatangani Perjanjian Kerja Atas Upah Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. *Calyptra*, 2(1), 1–12.

Manullang, S. H. (1998). Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia (A. Hamzah (ed.)). Rineka Cipta.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/posisi-intelektual-hukum-dalam-polemik-perppu-cipta-kerja-lt63bd1a2d1fb66>

Matheus, J. (2021). E-Arbitration: Digitization Of Business Dispute Resolution Pada Sektor E-Commerce Dalam Menyongsong Era Industri 4.0 Di Tengah Pandemi Covid-19. *Lex Renaissance*, 6(4), 692–704.

Mulyadi. (2006). *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. RajaGrafindo Persada.

Nalle, F. W. (2022). ANALISIS SEKTOR UNGGULAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA. *Agrifor: Jurnal Ilmu Pertanian Dan Kehutanan*, 21(2), 241–256.

Panjaitan, H., & Mangatur, S. A. (2008). *Hukum Penanaman Modal Asing*. CV Indhill Co.

Putri, J. K., Arifin, T. F. N., Syavira, R., Nur, Z. R., Nasution, M., & Qolbiah, A. (2022). PERAN PENANAMAN MODAL ASING DALAM MEMBANGUN PEREKONOMIAN DI INDONESIA. *Journal of Social Research*, 1(3), 201–212.

Rachbini, D. J. (2008). *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia (1st ed.)*. PT INDEKS.

Rajagukguk, E. (2005). *Hukum Investasi di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Saliman, A. R., Hermansyah, & Jalis, A. (2007). *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori & Contoh Kasus*. Kencana.

Saptowalyono, C. A. (2023). Perppu Cipta Kerja, Di Antara Antisipasi Krisis dan Persoalan Hukum. *Kompas.Id*. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/04/menyoal-perppu-cipta-kerja-dan-antisipasi-kondisi-global>

Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Universitas Sebelas Maret.

Shadiqin, M. T. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Asas Kepastian dan Keadilan. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(3), 558–570.

Suroso, F. L. (2023). *Posisi Intelektual Hukum dalam Polemik Perppu Cipta Kerja*. *Hukumonline.Com*.